



P E N E T A P A N

Nomor 386/Pdt.P/2019/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Mataram;

Telah membaca :

1. Berkas perkara Permohonan Nomor 386/Pdt.P/2019/PN Mtr atas nama Pemohon :

LILIK KUSNIATI, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Pejanggik Gang 8 No. 13 A RW. 081, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

- PEMOHON -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 386/Pdt.P/2019/PN Mtr, Tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan;
3. Penetapan Hakim Nomor 386/Pdt.P/2019/PN Mtr, Tanggal 1 Oktober 2019 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa keterangan dan tanpa pula mengirimkan wakilnya yang sah walau telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram sesuai dengan surat panggilan (Relaas) tanggal 2 Oktober 2019 dan tanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan kemudian Hakim memberikan kesempatan sekali lagi kepada pemohon untuk datang menghadap ke persidangan tanggal 17 Oktober 2019 namun Pemohon tetap tidak datang menghadap ke persidangan tanpa keterangan dan tanpa pula mengirimkan wakilnya yang sah walau telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram sesuai dengan surat panggilan (Relaas) tertanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah diberikan kesempatan sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap ke persidangan akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap tidak datang menghadap ke persidangan tanpa keterangan dan tanpa pula mengirimkan wakilnya yang sah walau telah dipanggil secara sah dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya tidak bersungguh-sungguh, dan oleh karena permohonan tersebut belum tahap pemeriksaan, maka menurut ketentuan hukum acara perdata Permohonan pemohon tersebut dinyatakan **"GUGUR"**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon telah dipanggil sidang maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam undang-undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 1 Oktober 2019 dibawah Register Nomor 386/Pdt.P/2019/PN Mtr **"GUGUR"**;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, Tanggal 17 Oktober 2019 oleh Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Irfanullah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Irfanullah, S.H.,M.H.

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.

Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
3. M e t e r a i	: Rp. 6.000,00
4. R e d a k s i	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id